



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2014, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Dana yang beralamat di Jl. Achamd A. Wahab No. 40 Km.7 Desa Luhuk Kec. Telaga Kab. Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh Tomson Daulat Siagian, S.E. sebagai Direktur Utama PT. BPR Paro Dana berdasarkan surat tugas tanggal 24 Februari 2024 sebagai Penggugat;

Dan

Hasria Baguje, bertempat tinggal di Jl. Usman Isa Rt/rw 002/007 Kel. Dembe I Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, Dembe I, Kota Barat, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 29 April 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa benar pada hari Rabu, Tanggal 24 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kredit sebesar Rp35.000.000,-00 (Tiga puluh lima juta rupiah) berdasarkan surat perjanjian kredit No. 636/SPK/BPR-PD/8/2022 dengan jaminan berupa Sebidang tanah beserta semua yang ada di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat SHM No. 288 dengan Luas 381 M2 yang terletak di Kelurahan Dembe I Kec. Kota Barat – Kota Gorontalo an. Gamarudin Daud;

Pasal 2

Bahwa berdasarkan surat perjanjian kredit No. 636/SPK/BPR-PD/8/2022 tersebut Tergugat setuju dan berjanji untuk melunasi pinjaman tersebut kepada Penggugat dengan cara mencicil pokok dan bunga dengan suku bunga tetap dalam jangka waktu 24 (Dua puluh empat) bulan. Setiap tanggal 24 setiap bulannya Tergugat harus membayar bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) perbulan dari Plafond

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman, Adapun pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan selama 24 bulan yaitu angsuran perbulan sebesar Rp. 2.246.000,- (Dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk angsuran pertama sampai dengan angsuran ke- 24;

Pasal 3

Bahwa berdasarkan surat perjanjian kredit No. 636/SPK/BPR-PD/8/2022 tersebut Tergugat masih tertunggak pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp31.790.000,- (Tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Gto, dengan jalan damai.

Pasal 5

Bahwa atas tunggakan sejumlah Rp31.790.000,- (Tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut akan Tergugat bayar pada bulan April 2024 sejumlah Rp1.790.000,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga kewajiban Tergugat kepada Penggugat tinggal sejumlah Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;

Pasal 6

Bahwa hutang Tergugat sejumlah Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) akan Tergugat cicil kepada Penggugat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) bulan paling lambat tanggal 24 (dua puluh empat) setiap bulannya dengan jumlah cicilan sejumlah Rp1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung mulai bulan Mei 2024 sampai dengan lunas;

Pasal 7

1. Bahwa Tergugat akan menjaminkan Sertifikat SHM No. 288 dengan Luas 381 M2 yang terletak di Kelurahan Dembe I Kec. Kota Barat – Kota Gorontalo an. Gamarudin Daud sebagai agunan hutang Tergugat kepada Penggugat
2. Apabila Tergugat menunggak lagi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pihak Penggugat berhak untuk melelang objek jaminan tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat serta kalau kelebihan dananya akan dikembalikan kepada Tergugat ;

3. Bahwa apabila pihak Tergugat sudah melunasi seluruh hutangnya tersebut, pihak Penggugat berkewajiban mengembalikan bukti kepemilikan Sertifikat SHM No. 288 dengan Luas 381 M2 yang terletak di Kelurahan Dembe I Kec. Kota Barat – Kota Gorontalo an. Gamarudin Daud kepada Tergugat tanpa syarat dan kewajiban apapun serta pihak Penggugat berkewajiban memberikan surat keterangan lunas kepada pihak Tergugat ;

Pasal 8

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Pasal 9

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung Bersama oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hascaryo, S.H., M.H dan Effendy Kadengkang, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 12 Februari 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maryam Khali, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H., M.H

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Effendy Kadengkang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Maryam Khali, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp150.000,00
3. Panggilan : Rp.7.500,00
4. PNBP Panggilan : Rp.10.000,00
5. Pemeriksaan Setempat : Rp.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.-
7.	Materai	: Rp.10.000,00
8.	Redaksi	: Rp.10.000,00
Jumlah		: Rp.217.500,00

(Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)